



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK**

Dengan ini Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2017 pukul 10.58 WIB sampai dengan 13.02 WIB di Grand Ballroom – Grand Hyatt Jakarta, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32)

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama/Independen	: Agus Suhartono	Direktur Utama	: Arviyan Arifin
Komisaris	: Robert Heri	Direktur Keuangan	: Achmad Sudarto
Komisaris	: Muhammad Said Didu	Direktur Operasi/Produksi	: Joko Pramono
Komisaris	: Leonard	Direktur Pengembangan Usaha	: Suryo Eko Hadianto
Komisaris Independen	: S. Koesnaryo	Direktur Niaga	: Arie Prabowo Ariotedjo
Komisaris	: Purnomo Sinar Hadi	Direktur SDM & Corporate Services	: Anung Dri Prasetya

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.744.236.407 saham termasuk saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 82,74% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali, yaitu sebesar 196.056.700 saham.

**Tata Tertib Rapat**

- Rapat dipimpin Bapak Agus Suhartono selaku Komisaris Utama/Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 32.
- Dalam pembahasan setiap mata acara RUPST para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

**Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPST**

Mata Acara RUPS 1	Peretujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit at de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) Pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.742.426.307 saham atau 99,90 % dari yang hadir	1.810.100 saham atau 0,10 % dari yang hadir	0 saham atau 0,00 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.</b></li><li>2. <b>Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro &amp; Surja, sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor : RPC-3144/PSS/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan opini, "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan, dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></li></ol>		
Mata Acara RUPS 2	Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ( <i>acquit at de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.		

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang bertanya		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.742.426.307 saham atau 99,90 % dari yang hadir	1.810.100 saham atau 0,10 % dari yang hadir	0 saham atau 0,00 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<p>Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro &amp; Surja, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor RPC-3532/PSS/2017 tanggal 10 Maret 2017 Dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2016, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik," serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

Mata Acara RUPS 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2016.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang bertanya		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.743.513.007 saham atau 99,96 % dari yang hadir	0 saham atau 0 % dari yang hadir	723.400 saham atau 0,04 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<p><b>1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Buku 2016 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT. Bukit Asam (Persero) Tbk sebesar Rp.2.006.188.115.091,- (Dua Triliun Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah) sebagai berikut :</b></p> <p><b>a. Dividen sebesar 30% atau Rp.601.856.434.527,- (Enam Ratus Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau Rp 285,50 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima koma Lima Rupiah) per saham. Bagian Pemegang Saham Negara Republik Indonesia sebesar 65,02% atau Rp.427.704.677.113,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah) dan publik sebesar 34,98% atau Rp.174.151.757.415,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah).</b></p> <p><b>b. Sisanya sebesar 70% atau Rp.1.404.331.680.564,- (Satu Triliun Empat Ratus Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dicatat sebagai Saldo Laba.</b></p> <p><b>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</b></p>		

Mata Acara RUPS 4	Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun Buku 2017.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.731.803.291 saham atau 99,29 % dari yang hadir	303.000 saham atau 0,02 % dari yang hadir	12.130.116 saham atau 0,69 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<p><b>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2017.</b></p> <p><b>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017.</b></p>		

Mata Acara RUPS 5	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.725.747.675 saham atau 98,94 % dari yang hadir	2.113.100 saham atau 0,12 % dari yang hadir	16.375.632 saham atau 0,94 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<p><b>1. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja Anggota Jaringan Firma dari Ernst &amp; Young untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 dan periode lainnya dalam tahun buku 2017 serta melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun buku 2017.</b></p> <p><b>2. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.</li> <li>- Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang – undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.</li> </ul>		

Mata Acara RUPS 6	Penguahan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Keputusan diambil secara musyawarah mufakat		
Keputusan RUPS	<p><b>Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 termasuk perubahan di kemudian hari terhitung sejak ditetapkannya peraturan tersebut dengan daya laku surut sejak tahun buku 2016, kecuali ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf c yang mulai diberlakukan mulai tahun buku 2017.</b></p>		

Mata Acara RUPS 7	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.632.743.722 saham atau 93,61 % dari yang hadir tidak termasuk saham Seri A Dwiwarna	303.000 saham atau 0,02 % dari yang hadir tidak termasuk saham Seri A Dwiwarna	111.189.684 saham atau 6,37 % dari yang hadir tidak termasuk saham Seri A Dwiwarna
Keputusan RUPS	<p><b>1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</b></p> <p><b>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk instansi yang terkait dengan perusahaan publik dan/atau pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</b></p> <p><b>3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</b></p>		

Mata Acara RUPS 8	Perubahan Pengurus Perseroan																	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham																	
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju															
	1.637.052.723 saham atau 93,85 % dari yang hadir	318.000 saham atau 0,02 % dari yang hadir	106.865.684 saham atau 6,13 % dari yang hadir															
Keputusan RUPS	<p><b>1. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut :</b></p> <p>a. Sdr. Robert Heri sebagai Komisaris  b. Sdr. S. Koesnaryo sebagai Komisaris Independen  c. Sdr. Leonard sebagai Komisaris  d. Sdr. Anung Dri Prasetya sebagai Direktur  e. Sdr. Achmad Sudarto sebagai Direktur</p> <p>terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p><b>2. Merubah nomenklatur jabatan direksi sebagai berikut :</b></p> <p>a. Direktur Utama menjadi Direktur Utama;  b. Direktur menjadi Direktur Pengembangan Usaha;  c. Direktur menjadi Direktur Niaga;  d. Direktur menjadi Direktur Operasi dan Produksi;  e. Direktur menjadi Direktur SDM dan Umum;  f. Direktur menjadi Direktur Keuangan</p> <p><b>3. Mengangkat nama-nama sebagai berikut :</b></p> <p>a. Sdr. Robert Heri sebagai Komisaris;  b. Sdr. Johan O. Silalahi sebagai Komisaris Independen;  c. Sdr. Heru Setyobudi Suprayogo sebagai Komisaris;  d. Sdr. Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin sebagai Direktur Pengembangan Usaha  e. Sdr. Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Keuangan</p> <p>dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p><b>5. Mengalihkan tugas direksi menjadi sebagai berikut :</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Nomenklatur Lama</th> <th>Nomenklatur Baru</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Suryo Eko Hadianto</td> <td>Direktur Pengembangan Usaha</td> <td>Direktur Operasi dan Produksi</td> <td>Alih tugas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Joko Pramono</td> <td>Direktur Operasi dan Produksi</td> <td>Direktur SDM dan Umum</td> <td>Alih tugas</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>6. Bagi anggota komisaris dan direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota komisaris atau direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.</b></p> <p><b>7. Dengan pemberhentian, pengangkatan dan pengalihan tugas sebagaimana dimaksud angka 1, angka 3, dan angka 4 tersebut di atas, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:</b></p> <p><b>a. Direksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sdr. Arviyan Arifin sebagai Direktur Utama;</li> <li>- Sdr. Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin sebagai Direktur Pengembangan Usaha;</li> <li>- Sdr. Arie Prabowo Ariotedjo sebagai Direktur Niaga;</li> <li>- Sdr. Suryo Eko Hadianto sebagai Direktur Operasi dan Produksi;</li> <li>- Sdr. Joko Pramono sebagai Direktur SDM dan Umum;</li> <li>- Sdr. Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Keuangan.</li> </ul> <p><b>b. Dewan Komisaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sdr. Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama/Independen;</li> <li>- Sdr. Johan O. Silalahi sebagai Komisaris Independen;</li> <li>- Sdr. Heru Setyobudi Suprayogo sebagai Komisaris;</li> <li>- Sdr. Purnomo Sinar Hadi sebagai Komisaris;</li> <li>- Sdr. Muhammad Said Didu sebagai Komisaris;</li> <li>- Sdr. Robert Heri sebagai Komisaris.</li> </ul> <p><b>8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.</b></p>			No	Nama	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru	Keterangan	1	Suryo Eko Hadianto	Direktur Pengembangan Usaha	Direktur Operasi dan Produksi	Alih tugas	2	Joko Pramono	Direktur Operasi dan Produksi	Direktur SDM dan Umum	Alih tugas
No	Nama	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru	Keterangan														
1	Suryo Eko Hadianto	Direktur Pengembangan Usaha	Direktur Operasi dan Produksi	Alih tugas														
2	Joko Pramono	Direktur Operasi dan Produksi	Direktur SDM dan Umum	Alih tugas														

## Jadwal Dan Tatacara Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp.601.856.434.527,- (Enam Ratus Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau Rp 285,50 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima koma Lima Rupiah) per saham, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	28 April 2017 4 Mei 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	2 Mei 2017 5 Mei 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	4 Mei 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	24 Mei 2017

### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 4 Mei 2017 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 4 Mei 2017.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Mei 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 4 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 17 Mei 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 25 April 2017  
PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK  
DIREKSI